



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas-dinas Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.



19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
22. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di dalam dan diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
23. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri.
24. Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada kas daerah yang selanjutnya disebut iuran.
25. Lembaga latihan swasta adalah lembaga latihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kerja luar negeri atau perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk kebutuhan sendiri baik yang dilaksanakan melalui program khusus maupun pelatihan gabungan perusahaan sejenis.

## **BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

### **Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :
  - a. Retribusi Izin Pendirian Kantor Cabang PJTKI (Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia);
  - b. Retribusi Izin Penampungan TKI, Kantor Cabang PJTKI (Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia);
  - c. Retribusi Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Oleh Lembaga Latihan Swasta Skala Provinsi;
  - d. Retribusi Izin Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja Luar Negeri
  - e. Retribusi Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LPTKS) Dan Lembaga Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi.
  - f. Retribusi Rekomendasi Pemagangan Luar ke Negeri.
  - g. Retribusi Sewa Peralatan Balai Latihan Kerja;



- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 2**  
**Objek, Golongan, Nama dan Subjek**

**Pasal 3**

- (1) Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan jasa Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dipungut Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.
- (3) Atas pelayanan pemakaian sarana dan prasarana Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

**Paragraf 3**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Perizinan tertentu sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4) diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jangka waktu.



- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.

**Paragraf 4**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip penetapan tarif jasa pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah dengan memperhatikan administrasi dan pembinaan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin / periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya asuransi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

**Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
I.	Biaya Izin Pendirian Kantor Cabang PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)	Per Perusahaan	Rp. 2.000.000,-
II.	Biaya Izin Tempat Penampungan	Per Lokasi	Rp. 1.000.000,- Per tahun
III.	Biaya Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Oleh Lembaga Latihan Swasta Skala Provinsi	Per Kejuruan	Rp. 5.000.000,-
IV.	Biaya Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	Per Perusahaan	Rp. 2.000.000,-
V.	Biaya Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi	Per Perusahaan	Rp. 500.000,-



	Bimbingan Jabatan Skala Provinsi		
VI.	Biaya Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri	Per Orang Pengiriman	Rp. 50.000,-
VII.	Biaya Sewa Peralatan		
	1. Generator Las	Per-jam	Rp. 15.000,-
	2. Mesin Bubut	Per-jam	Rp. 50.000,-
	3. Mesin Frais.	Per-jam	Rp. 100.000,-
	4. Mesin Gergaji	Per-jam	Rp. 75.000,-
	5. Mesin Bor	Per-jam	Rp. 75.000,-
	6. Mesin Las AS	Per-jam	Rp. 50.000,-
	7. Mesin Potong Pipa	Per-jam	Rp. 75.000,-
	8. Miniatur Mobil (pameran)	Per-jam	Rp. 100.000,-
	9. Mesin Ketam Portable	Per-3 jam	Rp. 50.000,-
	10. Komputer	Per-jam	Rp. 5000,-
	11. Mesin Ketik	Per-jam	Rp. 1.250,-
	12. Mesin Jahit	Per-jam	Rp. 30.000,-
	13. Ruang Kelas :		
	a. Kapasitas 20 orang	Per-8 jam	Rp. 200.000,-
	b. Kapasitas 30 orang	Per-8 jam	Rp. 150.000,-
	c. Kapasitas 50 orang	Per-8 jam	Rp. 250.000,-
	d. Kapasitas 100 orang	Per-8 jam	Rp. 350.000,-
	e. Kapasitas 200 orang	Per-8 jam	Rp. 400.000,-

### BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

*A*



- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili diwilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun yang berdomisili diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki objek retribusi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib menyampaikan data objek dan subjek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB V PENETAPAN BIAYA**

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat pengguna jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%(seratus per seratus) dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan retribusi terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh per seratus) dari pokok retribusi tambahan terutang.

### **Pasal 11**

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kantor atau instansi yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
- a. SKRD;
  - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
  - c. SKRD Jabatan;
  - d. SKRD Tambahan;
  - e. STRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/ atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 13**

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VIII PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Surat peringatan/ surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.



- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggung jawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan retribusi.

## **BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan wajib retribusi secara tertulis kepada gubernur melalui Kepala Dinas sebelum diterbitkan surat penetapan persyaratan/rekomendasi dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya harus memuat :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Jumlah Piutang Retribusi.
  - c. Tahun Retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
  - a. Bukti salinan/ tindakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
  - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.



## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal penetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal – hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.



**BAB XIII**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
  - b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.



- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XV PEMERIKSAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi;
  - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.





- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran tindak pidana retribusi.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 24**

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/ barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 25**

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah.



- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

#### **Pasal 26**

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

### **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan atau/belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

### **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.



**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 November 2008

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**EDDY WIJAYA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008  
NOMOR 15**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 November 2008

↓  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

↓  
**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 November 2008

↓  
**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**EDDY WIJAYA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008  
NOMOR 15**

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDA
2	ASS. TATAPRAJA
3	ASS. EKONOMI & PEMBANGUNAN
4	ASS. ADMINISTRASI
5	BIRO HUKUM & ORGANISASI
6	BIRO UMUM
7	BIRO ADM. PEMBANGUNAN
8	BIRO ADM. KESRA.
9	BIRO ADM. PEREKONOMIAN
10	BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11	BIRO ADM. PEMERINTAHAN
12	BIRO PERLENGKAPAN
13	SEKRETARIAT KORPRI
14	SEKRETARIAT DPRD
15	